



SALINAN

**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

NOMOR: 012/I/KIP-PSI-A/2024

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **012/I/KIP-PSI/2024**, yang diajukan oleh:

Nama : **LBH Masyarakat (LBHM)**
Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam VI E Nomor 3 Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam persidangan dikuasakan kepada Nixon Randy Sinaga, S.H., dkk. yang merupakan Advokat Publik dan Asisten Advokat Publik di LBHM, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia yang dahulu Kementerian Hukum dan HAM RI**
Alamat : H. R. Rasuna Said No.8 Kav X6, Kuningan, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam persidangan dikuasakan kepada Akbar Syailendra, dkk. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SEK-HH.05.01-51 tertanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H. jabatan Sekretaris Jenderal selaku *Ex-officio* Atasan PPID Kementerian Hukum dan Ham.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat Termohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah mendengar keterangan Saksi Termohon;
Telah membaca kesimpulan Pemohon;
Telah membaca kesimpulan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tertanggal 26 Januari 2024 yang diterima dan di register pada tanggal 26 Januari 2024 dengan Nomor: **012/I/KIP-PS/2024**.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik melalui surat Nomor: 518/SK/PH-KEM/X/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut:

Naskah Lengkap Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana *High Risk*.

[2.3] Bahwa Termohon telah memberikan jawaban atas permohonan informasi publik melalui surat Nomor: PAS.1-HH.01.03-181 tertanggal 6 November 2023 yang dikirimkan kepada Pemohon melalui surat elektronik (*e-mail*) pada tanggal 13 November 2023 pukul 13.21 WIB.

[2.4] Bahwa terhadap surat jawaban yang disampaikan oleh Termohon, Pemohon telah mengajukan keberatan melalui surat Nomor: 560/SK/KEB-MHA/XI/2023 tertanggal 30 November 2023 yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia. Alasan pengajuan keberatan adalah permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya.

[2.5] Bahwa sampai dengan batas waktu, Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan. Oleh karena itu, Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Ketua Komisi Informasi Pusat melalui surat Nomor: 052/SK/STA-KIP/I/2024 tertanggal 26 Januari 2024. Permohonan tersebut telah diterima dan di register pada Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 26 Januari 2024 dengan Nomor: **012/I/KIP-PS/2024**.

[2.6] Bahwa terhadap register sengketa *a quo* telah dilaksanakan proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui persidangan ajudikasi non-litigasi sebagai berikut:

1. Persidangan pada tanggal 27 Agustus 2024, dengan agenda Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Para Pihak;
2. Persidangan pada tanggal 30 September 2024, dengan agenda Pemeriksaan Pokok Perkara yang dihadiri oleh Para Pihak;
3. Persidangan pada tanggal 25 Oktober 2024, dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Termohon, sidang tersebut dihadiri oleh Para Pihak;
4. Persidangan pada tanggal 11 November 2024, dengan agenda Pemeriksaan Tertutup;
5. Persidangan pada tanggal 12 Desember 2024, dengan agenda Penyerahan Alat Bukti dan Kesimpulan yang dihadiri oleh Para Pihak.

[2.7] Bahwa terhadap register sengketa *a quo* telah selesai proses pemeriksaan dan dilaksanakan Agenda Pembacaan Putusan pada tanggal 20 Januari 2025.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon bertujuan untuk memperoleh informasi untuk mengetahui alasan dan pengambilan kebijakan oleh Badan Publik.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Bahwa Termohon menolak permohonan informasi dengan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 17 UU KIP dan Atasan PPID tidak menanggapi surat keberatan.

Petitum

[2.10] Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Pusat sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Pemohon ajukan;
2. Menyatakan bahwa Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana *High Risk* merupakan informasi yang terbuka dan tidak dikecualikan bagi Pemohon maupun publik;
3. Memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk menyerahkan naskah lengkap Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana *High Risk* kepada Pemohon dan membukanya secara publik.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai kuasa hukum dari seorang terpidana mati Warga Negara Asing atas nama Okonkwo Nongso Kingsley kewarganegaraan Nigeria yang saat ini tengah menjalani pembedaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Kelas IIA Karanganyar, Nusakambangan.
2. Bahwa Pemohon menyatakan dalam melakukan pendampingan selaku kuasa hukum, telah mengajukan surat permohonan kunjungan untuk dapat bertemu secara langsung dengan klien. Adapun surat permohonan tersebut diajukan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
3. Bahwa Pemohon menyatakan terhadap surat permohonan kunjungan tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan memberikan tanggapan untuk memberikan persetujuan izin kunjungan tanpa tatap muka melainkan melalui *video conference*. Hal tersebut didasarkan pada Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana *High Risk*. Namun Pemohon menekankan bahwa tidak ada penjelasan yang diberikan mengenai substansi dari landasan hukum yang menjadi dasar atas penolakan kunjungan secara langsung.

4. Bahwa Pemohon menyatakan telah menempuh upaya melakukan pencarian secara mandiri terhadap produk hukum KEPMEN Nomor: M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 melalui media internet salah satunya website JDIH yang dimiliki KEMENKUMHAM, namun tidak tersedia atau tidak diumumkan. Atas dasar hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Bahwa Pemohon mempertanyakan adanya regulasi yang membatasi kuasa hukum untuk bertemu dengan kliennya. Sedangkan disisi lain akses bantuan hukum sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Advokat terdapat hak Kuasa Hukum untuk bertemu/bertatap muka secara langsung dengan klien.
6. Bahwa Pemohon menyatakan LBH Masyarakat sebagai Kuasa Hukum belum pernah memiliki pengalaman adanya penolakan untuk berkunjung/bertatap muka secara langsung dengan klien. Bagi Pemohon kunjungan secara langsung sangat penting dalam proses pendampingan terpidana, salah satunya yaitu membangun argumentasi dan pembelaan.
7. Bahwa Pemohon menyatakan informasi *a quo* yang dimohonkan merupakan informasi yang terbuka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Yaitu, Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi hasil keputusan Badan Publik dan Pertimbangannya dan seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.

Surat - Surat Pemohon

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2024
Surat P-2	Salinan Akta Notaris Adriana, S.H., M.M., M.Kn., Nomor: 1419
Surat P-3	Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat oleh Notaris H. Slamet Suryono Hadi S, S.H.
Surat P-4	Salinan Keputusan Presidium Sidang Kongres Ke II Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) Nomor: 01/KPTS/KONGRES-II/X/2021 tentang Pemberhentian Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan LBH Masyarakat Masa Jabatan 2017-2021 dan

	Pengangkatan Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan LBH Masyarakat Masa Jabatan 2021-2025
Surat P-5	Salinan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2022
Surat P-6	Salinan Tanda terima surat nomor: 161/SKONK/IV/2023 tertanggal 27 April 2023 perihal Permohonan Kunjungan, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan
Surat P-7	Salinan Surat nomor: PAS.3-UM.01.01-658 tertanggal 31 Juli 2023 perihal Persetujuan Izin Kunjungan Terpidana Mati Warga Negara Nigeria atas nama Okonkwo Nonso Kingsley
Surat P-8	Salinan Tanda terima surat nomor: 518/SK/PHKEM/X/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 perihal Permohonan Informasi tentang Naskah Lengkap Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasarakatan Khusus Bagi Narapidana <i>High Risk</i> , yang ditujukan kepada Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Surat P-9	Salinan Surat elektronik (<i>email</i>) pada hari Senin tanggal 13 November 2023
Surat P-10	Salinan Surat nomor: PAS.1-HH.01.03-181 tertanggal 6 November 2023 perihal Pemenuhan Informasi Publik PPID, ditandatangani oleh Anak Agung Gde Krisna selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
Surat P-11	Salinan Tanda terima surat nomor: 560/SK/KEBMHA/XI/2023 tertanggal 30 November 2023 perihal Keberatan Atas Jawaban Permohonan Informasi, yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Surat P-12	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Termohon menyampaikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan pada awalnya Pemohon mengajukan permohonan terkait pendampingan salah satu terpidana. Surat permohonan pendampingan sudah ditanggapi dengan beberapa *point* penjelasan. Penjelasan yang diberikan di antaranya:

Sesuai poin 6 tentang Kunjungan Pengacara pada Bagian C tentang Program Pembinaan Kepribadian sebagaimana isi BAB IV tentang Pembinaan dalam Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana *High Risk*:

- a. Kunjungan hanya diberikan kepada pengacara sesuai dengan situasi;
 - b. Selama menjalani sanksi disiplin, narapidana tidak diberikan hak untuk dikunjungi oleh pengacara;
 - c. Kunjungan diberikan dengan membawa surat kuasa pendampingan selama di pengadilan;
 - d. Waktu kunjungan diberikan kepada pengacara berdasarkan situasi dan kondisi dengan maksimal waktu 30 (tiga puluh) menit;
 - e. Waktu kunjungan diberikan secara bergiliran dan antar narapidana tidak bertemu;
 - f. Nama pengacara yang berkunjung tercatat di dalam SDP dan buku kunjungan;
 - g. Bagi narapidana yang masih memiliki risiko tinggi, maka kunjungan menggunakan *video conference*;
 - h. Kunjungan melalui *video conference* melalui monitor dan audio yang ada di kamar narapidana sedangkan pengunjung berada di ruang *conference* kunjungan yang berada di dalam Lapas;
 - i. Bagi narapidana yang telah memiliki penurunan kunjungan dilakukan dengan tatap muka tetapi tidak bisa kontak fisik.
2. Bahwa Termohon menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tidak dapat diberikan secara lengkap dikarenakan sebagian informasinya termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
 3. Bahwa Termohon menyatakan di dalam KEPMEN Nomor: M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 memuat informasi yang terdiri dari 7 BAB, yaitu:
 - a. BAB 1 – Pendahuluan, klasifikasi informasi terbuka;
 - b. BAB 2 – Sumber Daya Manusia, klasifikasi informasi dikecualikan;
 - c. BAB 3 – Sarana Prasarana dan Teknologi Informasi, klasifikasi informasi dikecualikan;
 - d. BAB 4 – Pembinaan, klasifikasi informasi terbuka;
 - e. BAB 5 – Perawatan Kesehatan, klasifikasi informasi dikecualikan sebagian, yaitu berkaitan dengan jadwal pendistribusian;
 - f. BAB 6 – Pengamanan. klasifikasi informasi dikecualikan;

- g. BAB 7 – Penutup, klasifikasi informasi terbuka.
4. Bahwa Termohon menyatakan landasan pengecualian didasarkan pada ketentuan Pasal 17 Huruf a angka 3,4, dan 5 UU KIP, yaitu:
 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
 5. Bahwa Termohon menyatakan konsekuensi yang timbul apabila informasi yang termuat dalam BAB II Sumber Daya Manusia dibuka ke publik, yaitu:
 - a. Akan menggambarkan situasi dan kekuatan keamanan yang berdampak pada keselamatan penegak hukum;
 - b. Jumlah dan komposisi personil dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk memetakan kekuatan;
 - c. Akan ada potensi pengendalian kejahatan di dalam Lapas.
 6. Bahwa Termohon menyatakan konsekuensi yang timbul apabila informasi yang termuat dalam BAB III Sarana Prasarana Teknologi Informasi dibuka ke publik, yaitu akan menggambarkan sarana dan prasarana keamanan sehingga dapat membahayakan keamanan dan ketertiban.
 7. Bahwa Termohon menyatakan konsekuensi yang timbul apabila informasi yang termuat dalam BAB V Perawatan Kesehatan dibuka ke publik, yaitu akan mengungkapkan aktivitas keamanan di dalam Lapas dan dapat memberikan ancaman keamanan kepada petugas dan/atau keluarga.
 8. Bahwa Termohon menyatakan konsekuensi yang timbul apabila informasi yang termuat dalam BAB VI Pengamanan dibuka ke publik, yaitu akan membahayakan keselamatan dan keamanan petugas, warga binaan, masyarakat, dan Negara.

Surat - Surat Termohon

[2.14] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat Kuasa dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-HH.05.01-51
Surat T-2	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor SEK-1.HH.04.08 Tahun 2024
Surat T-3	Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK.5-HH.01.03-29 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
Surat T-4	11 Agustus 2022 - Permohonan Izin Kunjungan Izin Kunjungan Tim Kuasa Hukum dari LBHM
Surat T-5	14 September 2022 – Persetujuan Izin Kunjungan Terpidana Mati WNA an. Tor Eng Tart Bin Tor Chu Sing, dkk
Surat T-6	27 April 2023 – Permohonan Kunjungan an. Okonkwo Nonso Kingsley dari LBHM
Surat T-7	31 Juli 2023 – Persetujuan Izin Kunjungan Terpidana Mati WNA an. Okonkwo Nonso Kingsley
Surat T-8	30 Oktober 2023 – Permohonan Informasi Naskah Lengkap KEPMENkumham Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana <i>High Risk</i>
Surat T-9	03 November 2023 – Permohonan Pemenuhan Permintaan Informasi Publik PPID dari PPID Kementerian
Surat T-10	06 November 2023 – Pemenuhan Informasi Publik
Surat T-11	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Keterangan Saksi

[2.15] Menimbang bahwa dalam sengketa *a quo*, Termohon menghadirkan saksi **Muhammad Dwi Sarwono** yang telah didengar keterangan pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2024. Adapun keterangan saksi sebagai berikut:

1. Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM, pernah bertugas sebagai Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Bangli di Provinsi Bali dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Padangsidempuan Provinsi

- Sumatera Utara. Saksi sejak tahun 2020 bertugas di Direktorat Pengamanan dan Intelejen (Dirpam Intel), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas).
2. Bahwa KEPMEN Nomor: M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana *High Risk* memuat informasi yang terdiri dari 7 BAB yaitu BAB I Pendahuluan, BAB II Sumber Daya Manusia, BAB III Sarana Prasarana dan Teknologi Informasi, BAB IV Pembinaan, BAB V Perawatan Kesehatan, BAB VI Pengamanan, BAB 7 Penutup.
 3. Bahwa informasi terkait BAB II SDM dalam KEPMEN Nomor: M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 bersifat dikecualikan. Jika informasi tersebut diketahui oleh publik maka memiliki potensi yang dapat membahayakan keamanan, yakni pihak-pihak lain dapat mengetahui dan melakukan pemetaan terhadap kekuatan personil di dalam suatu Lapas khususnya Lapas yang *high risk super Maximum security*.
 4. Bahwa informasi terkait BAB III Sarana Prasarana dan Teknologi Informasi dalam KEPMEN Nomor: M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 bersifat dikecualikan. Jika informasi tersebut diketahui oleh publik maka memiliki potensi yang dapat membahayakan keamanan, yakni pihak-pihak lain dapat mengetahui dan melakukan pemetaan terhadap penggunaan teknologi informasi, sistem teknologi yang sudah di bangun, Sistem Data Base pemasyarakatan (SDP), CCTV dan penggunaan kelengkapan persenjataan dan keamanan di dalam suatu Lapas khususnya Lapas yang *High Risk super Maximum security*. Sehingga penutupan informasi merupakan suatu bentuk pencegahan dan antisipasi terhadap potensi terhadap ancaman keamanan.
 5. Bahwa informasi terkait BAB V Perawatan dalam KEPMEN Nomor: M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 bersifat dikecualikan sebagian. Khususnya mengenai mekanisme jadwal pendistribusian makanan, pakaian, pengambilan perlengkapan, dan perawatan kesehatan. Jika informasi tersebut dibuka kepada publik maka akan menimbulkan potensi terjadinya kerawanan.
 6. Bahwa informasi terkait BAB VI Pengamanan dalam KEPMEN Nomor: M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 bersifat dikecualikan. Jika informasi tersebut diketahui oleh publik maka memiliki potensi menimbulkan ancaman karena terungkapnya strategi pengamanan mulai dari pencegahan penindakan dan sebagainya Lapas khususnya Lapas yang *High Risk super Maximum security*.
 7. Bahwa di Lapas *High Risk* Karanganyar dan seluruh wilayah Nusakambangan memiliki kekhususan, sebagaimana diatur dalam keputusan dari Menteri Hukum dan HAM.

Kekhususan ini salah satunya termasuk mengatur tentang pola kunjungan orang-orang yang ingin berkunjung ke Lapas. Seseorang atau Lembaga yang akan melakukan kunjungan ke Lapas *High Risk*, wajib menyampaikan surat permohonan izin kunjungan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ketentuan tersebut berlaku tidak hanya kepada kuasa hukum, Instansi Pemerintah yang juga aparat penegak hukum seperti BNPT dan Kejaksaan Agung pada saat visitasi atau kunjungan harus mengajukan dan memperoleh izin dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

8. Bahwa tidak menutup kemungkinan tidak dikeluarkannya izin untuk kunjungan narapidana secara langsung oleh kuasa hukum. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan tidak dikeluarkannya izin kunjungan, yaitu jika tidak sesuai dengan ketentuan aturan dan pedoman kerja. Hal ini tentunya karena Lapas *High Risk* memang berbeda jika dibandingkan Lapas pada umumnya. Sejauh pengetahuan saksi tidak ditemukan kasus adanya penolakan yang dikeluarkan untuk kuasa hukum bertemu narapidana *High Risk*, namun tidak tatap muka secara langsung tapi melalui video conference.
9. Bahwa Lapas *High Risk* itu Lapas super *Maximum security*, terdapat perimeter-perimeter tertentu yang tidak boleh ada orang lain ataupun ada orang yang tidak berkepentingan masuk ke daerah situ. Dilihat dari segi area dan bangunan saja sifatnya khusus pagarnya ada berapa lapis dan sebagainya. Narapidana *High Risk* memiliki prosedur khusus, salah satunya diletakkan atau ditempatkan dengan cara *One Man One Cell*.
10. Bahwa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan mengatur klasifikasi Lapas, yaitu dari klasifikasi *super maximum security*, *maximum security*, *medium Security*, dan *minimum security*.
11. Bahwa Pedoman/Panduan Kerja Lembaga Pemasyarakatan dengan level medium ke bawah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat sedangkan untuk level *high risk* bersifat tertutup. Pada Lapas level medium ke bawah dibuka berbagai informasi dikarenakan dibutuhkan keterlibatan peran serta masyarakat.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Dengan ini, PEMOHON hendak menyampaikan kesimpulan atas proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

A. UPAYA MENCAPAI STANDAR TERTINGGI DALAM PENIKMATAN HAK ASASI MANUSIA; TIDAK TERKECUALI PADA PENDAMPINGAN TERPIDANA MATI;

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan holistik tentang dasar serta latar belakang permohonan penyelesaian sengketa *a quo*, penting kiranya PEMOHON uraikan kembali bahwa **hak atas informasi adalah salah satu hak mendasar dari hak asasi yang dijamin oleh konstitusi Indonesia Undang Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945)** khususnya pada pasal 28F yang menyatakan: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan **memperoleh informasi** untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak ini juga ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (**UU HAM**) yang menyebutkan:

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Selain dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia, hak atas informasi merupakan hak asasi yang juga dijamin dalam hukum internasional melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada Pasal 19, dimana: “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk berpendapat tanpa gangguan, dan untuk **mencari, menerima, dan menyampaikan informasi** dan ide melalui media apa pun dan tanpa memandang batas-batas dan melalui Kovenan

Internasional tentang Hak Sipil dan Politik”. Pasal 19 Ayat 2: “Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk **kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi** dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.”

Sebagaimana individu memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya, advokat diberikan hak berupa kebebasan untuk menjalankan kewajibannya yang melekat padanya yakni tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Kebebasan tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (**UU Advokat**) khususnya pada Pasal 15. Selain memiliki hak asasi manusia untuk mengakses informasi yang melekat pada advokat sebagai individu, advokat juga memiliki hak khusus untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas profesinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Advokat yakni: **“Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”**

Bahwa hak atas informasi menjadi hak yang vital karena melalui perolehan informasi seseorang dapat memahami hak-hak mereka terlebih dalam posisi perkara *a quo*. PEMOHON merupakan organisasi bantuan hukum yang menyediakan bantuan hukum kepada klien terpidana mati dimana hak atas informasi dibutuhkan bagi PEMOHON dalam menjalankan tugasnya dan juga klien kami yang tengah menjalani proses upaya hukum bagi perkaranya. Penting untuk memastikan adanya peradilan yang adil dan pemenuhan hak terpidana mati dalam upaya hukum yang dijalani oleh klien PEMOHON.

Setiap orang di Indonesia – tidak terkecuali terpidana mati – memiliki hak untuk mendapatkan akses bantuan hukum sebagaimana dilindungi dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (**KUHAP**) pada Pasal 54 yakni: **“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”**. Hak ini

juga diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (**UU Pemasyarakatan**) dalam Pasal 9 yakni Narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. **mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;**
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. **menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.**

Bahwa akses terhadap bantuan hukum berperan sangat penting bagi terpidana, terutama terpidana mati. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan hak ini terpenuhi telah berupaya mewujudkannya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (**UU Bantuan Hukum**). Semangat ini terlihat dari bunyi Pasal 3 UU Bantuan Hukum yaitu penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sepanjang pengalaman PEMOHON dalam pendampingan kasus pidana mati, PEMOHON kerap kali menemukan individu yang berhadapan dengan pidana mati berasal dari kelompok dengan latar belakang pendidikan yang rendah, memiliki keterbatasan ekonomi, dan dalam kasus terpidana mati perempuan seringkali mengalami ketimpangan relasi kuasa. Kondisi ini menjadi faktor kerentanan bagi mereka yang dijatuhi hukuman mati. Kondisi terpidana mati yang sudah rentan dalam proses hukum karena keterbatasannya, diperparah dengan kesulitan dalam proses upaya hukum maupun penahanan karena mereka berada dalam kondisi yang terisolasi dari dunia luar, sehingga tidak bisa mengakses bantuan hukum. Kondisi tersebut menjadi motivasi LBHM untuk terus memperjuangkan hak terhadap akses bantuan hukum, terkhusus bagi orang-orang yang berhadapan dengan hukuman mati di Indonesia.

B. PEMOHON MEMENUHI SYARAT FORMIL PENGAJUAN SENGKETA INFORMASI;

B.1. Komisi Informasi Pusat Berwenang Memeriksa Sengketa Informasi Publik *A quo*

1. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), **Komisi Informasi adalah** lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi;
2. **Bahwa tugas Komisi Informasi berdasarkan Pasal 26 UU KIP adalah:**
 - a. **menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;**
 - b. menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan
 - c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) UU KIP, **Komisi Informasi Pusat memiliki kewenangan meliputi kewenangan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama komisi informasi di provinsi atau komisi informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk;**

4. Bahwa **permohonan penyelesaian sengketa a quod** diajukan terhadap **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia** sebagai **TERMOHON**, dimana **TERMOHON** merupakan lembaga Kementerian yang masuk dalam pengertian Badan Publik dalam UU KIP yang diartikan dengan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
5. Bahwa berdasarkan UUD 1945 Bab III Pasal 4 mengatur Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang;
6. Bahwa dalam UUD 1945 Bab V Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) diatur lebih lanjut mengenai Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri dan setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;
7. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang kini telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 (**UU Kementerian Negara**) menyatakan bahwa Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan Pasal 3 UU Kementerian Negara yang menyatakan Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;
8. Bahwa Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (**Perpres Kemenkumham**) kedudukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;
9. Bahwa menurut pengertian pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia yang merupakan lembaga penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat di bawah Presiden;
10. Bahwa posisi **TERMOHON** sebagai lembaga pemerintahan pusat dalam perkara *a quo* berada dalam wilayah kewenangan Komisi Informasi Pusat sehingga Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa sengketa informasi publik *a quo*.

B.2. PEMOHON dan TERMOHON Berkedudukan Hukum dalam Sengketa Informasi Publik *A quo*

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada resital kesimpulan *a quo*, **PEMOHON adalah Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) yang merupakan badan hukum** berkedudukan di Jalan Tebet Timur Dalam VI E nomor 3, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Adriana, S.H., M.M., M.Kn., Nomor: 1419 [berkas terlampir/P-2] *jo.* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat oleh Notaris H. Slamet Suryono Hadi S, S.H. [berkas terlampir/P-3];
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Presidium Sidang Kongres Ke-II Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) Nomor: 01/KPTS/KONGRES-II/X/2021 tentang Pemberhentian Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan LBH Masyarakat Masa Jabatan 2017-2021 dan Pengangkatan Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan LBH Masyarakat Masa Jabatan 2021-2025 [berkas terlampir/P-4], saudara Ori Rahman, S.H. merupakan Ketua Dewan Pengurus di LBH Masyarakat yang bertanggung jawab mewakili perkumpulan ke luar baik di luar ataupun di depan pengadilan;
3. Bahwa PEMOHON telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan menjadi badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor: AHU-0015845.AH.01.07 TAHUN 2017 tertanggal 27 Oktober 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat [berkas terlampir/P-5];
4. Bahwa Pasal 4 Ayat (1) UU KIP mengatur setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan pada BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 UU KIP setiap orang diartikan dengan orang perseorangan, kelompok orang, **badan hukum**, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Akta Pendirian PEMOHON, PEMOHON memiliki visi yaitu terwujudnya sebuah tatanan masyarakat sipil yang sadar akan hak-haknya, berpartisipasi aktif dan memiliki solidaritas dalam melakukan pembelaan dan bantuan hukum, penegakan, keadilan serta pemenuhan hak asasi manusia di dalam suatu negara hukum yang demokratis, berkeadilan sosial dan menghormati hak asasi manusia. Sedangkan misi dari PEMOHON adalah memberdayakan dan mengembangkan seluruh

potensi masyarakat untuk secara mandiri dapat melakukan gerakan bantuan hukum dari dan untuk masyarakat serta mendorong penegakan hukum, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

6. Bahwa salah satu pengejawantahan visi dan misi tersebut adalah **advokasi pendampingan hukum bagi terpidana mati untuk mendapatkan haknya dan memastikan seluruh perangkat sistem peradilan pidana berjalan dengan berdasar pada prinsip *fair trial***;
7. Bahwa eksistensi objek sengketa *a quo* berdampak pada kerja-kerja advokasi berupa hambatan dalam pemberian bantuan hukum yang optimal bagi klien PEMOHON yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dengan level keamanan *High Risk*. Adapun PEMOHON telah berupaya menempuh mekanisme permohonan informasi yang telah diatur dalam UU KIP untuk mengakses naskah lengkap objek sengketa *a quo*. Namun, tidak memperoleh tanggapan sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, PEMOHON merasa dirugikan akibat dibatasinya hak atas informasi oleh TERMOHON dalam mengakses naskah lengkap objek sengketa *a quo*;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka **PEMOHON memiliki kedudukan hukum dalam sengketa informasi publik *a quo***;
9. Bahwa **TERMOHON dalam sengketa *a quo* adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**. TERMOHON berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan tugas utama yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a Perpres Kemenkumham, salah satu fungsi penyelenggaraan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
11. Bahwa berdasarkan pengertian Badan Publik dalam UU KIP adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

12. Bahwa TERMOHON merupakan Badan Publik di level eksekutif yang memiliki tugas penyelenggaraan urusan pemerintah, termasuk dalam merumuskan dan menerbitkan objek sengketa *a quo*;
13. Bahwa karena Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Badan Publik yang menghasilkan informasi publik yang dimohonkan oleh PEMOHON, maka dapat disimpulkan **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kedudukan sebagai TERMOHON dalam sengketa permohonan informasi *a quo***;
14. Bahwa meskipun terdapat perubahan pada struktur kementerian di pemerintahan yang baru di bawah Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, hal ini tidak lantas menggugurkan permohonan sengketa *a quo*, mengingat kondisi tersebut tidak mencabut eksistensi objek sengketa *a quo*. Sehingga TERMOHON maupun badan kementerian yang bertanggung jawab atas urusan hukum dan/atau pemasyarakatan tetap bertanggung jawab dan berkedudukan hukum sebagai TERMOHON dalam sengketa *a quo*;

B.3. Permohonan Sengketa Informasi Publik Masih dalam Batas Waktu Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan

1. Bahwa salah satu advokasi yang PEMOHON sedang lakukan adalah pendampingan hukum terhadap salah satu terpidana mati atas nama Okonkwo Nongso Kingsley berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2022 [berkas terlampir/P-6];
2. Bahwa Okonkwo Nongso Kingsley sebelumnya menjalani pidana penjara di Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar, Nusakambangan, yang kemudian dipindah ke Lapas Kelas IIA Narkotika pada sekitar tanggal 13 Desember 2023;
3. Bahwa saat klien PEMOHON tersebut masih berada di Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan, PEMOHON pada tanggal 27 April 2023 mengajukan surat nomor: 161/SK-ONK/IV/2023 perihal Permohonan Kunjungan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan [berkas terlampir/P-7] untuk dapat bertemu secara langsung dalam rangka kunjungan kuasa hukum di Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar, Nusakambangan;
4. Bahwa atas permohonan tersebut, PEMOHON menerima tanggapan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui surat nomor: PAS.3-UM.01.01-658 tertanggal 31 Juli 2023 perihal Persetujuan Izin Kunjungan Terpidana Mati Warga Negara Nigeria atas nama Okonkwo Nonso Kingsley [berkas terlampir/P-8];

5. Bahwa melalui surat tanggapan tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan pada prinsipnya memang memberikan izin kunjungan terhadap PEMOHON. Namun, **akses kunjungan secara langsung tidak diperkenankan, dengan mendasarkannya pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana *High Risk* tanpa menguraikan isi atau substansi dari peraturan tersebut, yang dalam hal ini adalah objek sengketa *a quo*;**
6. Bahwa PEMOHON sudah berusaha mencari isi dari objek sengketa *a quo* di media internet. Namun, PEMOHON tidak kunjung berhasil menemukan naskah lengkapnya;
7. Bahwa atas latar belakang kondisi tersebut, **PEMOHON mengajukan surat nomor: 518/SK/PH-KEM/X/2023 pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 kepada Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia perihal Permohonan Informasi tentang Naskah Lengkap Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana *High Risk* [berkas terlampir/P-9];**
8. Bahwa atas permohonan informasi tersebut, **PEMOHON menerima jawaban melalui surat elektronik (*email*) pada hari Senin tanggal 13 November 2023 [berkas terlampir/P-10] yang melampirkan sebuah surat dengan nomor: PAS.1-HH.01.03-181 perihal Pemenuhan Informasi Publik PPID hari Senin tanggal 6 November 2023 yang ditandatangani oleh Anak Agung Gde Krisna selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan [berkas terlampir/P-10A];**
9. Bahwa surat dengan nomor: PAS.1-HH.01.03-181 tertanggal 6 November 2023 perihal Pemenuhan Informasi Publik PPID tersebut **tidak memberikan Naskah Lengkap objek sengketa *a quo* sebagaimana yang diminta oleh PEMOHON;**
10. Bahwa oleh karena PEMOHON merasa tanggapan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan permintaan PEMOHON, maka **PEMOHON menyampaikan keberatan melalui surat nomor: 560/SK/KEB-MHA/XI/2023 hari Kamis tanggal 30 November 2023 kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia perihal Keberatan Atas Jawaban Permohonan Informasi [berkas terlampir/P-11];**
11. Bahwa **Pasal 36 Ayat (1) UU KIP mengatur Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);**

12. Bahwa **penyampaian keberatan yang PEMOHON ajukan atas jawaban TERMOHON sebagaimana termuat pada bukti P-10, masih terhitung dalam durasi 13 (tiga belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya jawaban dari TERMOHON melalui email, yakni pada hari Senin tanggal 13 November 2023. Sehingga jangka waktu 13 hari kerja tersebut masih sesuai dengan pengaturan jangka waktu pengajuan keberatan yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);**
13. Bahwa oleh karena **TERMOHON tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang PEMOHON sampaikan, maka PEMOHON mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Pusat melalui surat nomor: 052/SK/STA-KIP/I/2024 pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 pukul 16.00;**
14. Bahwa berdasarkan Pasal 36 Ayat (2) TERMOHON memiliki jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh PEMOHON sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Namun, sampai dengan diajukannya permohonan penyelesaian sengketa *a quo*, PEMOHON belum mendapatkan tanggapan atau jawaban atas keberatan yang diajukan kepada TERMOHON;
15. Berdasarkan uraian di atas, maka **Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh PEMOHON kepada Komisi Informasi Pusat masih dalam batas waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**

C. FAKTA PERSIDANGAN; -----

1. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonan penyelesaian sengketa *a quo*, PEMOHON menghadirkan bukti tertulis, **yang terdiri dari Bukti P-1 sampai dengan P-11 sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam berkas sengketa *a quo*;**
2. Bahwa dalam proses persidangan, Majelis Komisioner yang memeriksa perkara *a quo* juga memerintahkan TERMOHON untuk melakukan uji konsekuensi terhadap objek sengketa *a quo*. Adapun hasilnya telah dihadirkan oleh TERMOHON ke dalam persidangan, yaitu sebagaimana termuat dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan HAM Nomor: SEK.5-HH.01.03-29 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tertanggal 9 September 2024;

3. Bahwa dalam proses pembuktian pada ajudikasi sengketa *a quo*, TERMOHON menghadirkan seorang saksi atas nama **Muhammad Dwi Sarwono**, yang pokok-pokok keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa **saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kapokja Intelijen Pemasarakatan di Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kementerian Hukum dan HAM**, sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa fungsi intelijen meliputi seluruh fungsi pemasarakatan, mulai dari registrasi, pembinaan, perawatan, pengamanan, dan lainnya. Seorang intelijen harus menguasai 6 (enam) fungsi pemasarakatan;
- Bahwa **saksi merupakan salah satu orang yang terlibat dalam proses uji konsekuensi terhadap objek sengketa *a quo***;
- Bahwa dalam persidangan ini, saksi menjelaskan tentang pokok-pokok dari isi objek sengketa *a quo*;
- Bahwa saat ini saksi tidak bertugas di Lapas *High Risk*;
- Bahwa dari beberapa sarana dan prasarana yang ada, jika diketahui oleh publik, maka orang-orang dapat melakukan pemetaan terhadap keamanan yang ada di Lapas *High Risk*. Misalnya; teknologi informasi, sistem database pemasarakatan, senjata, dan sebagainya, yang mana hal ini merupakan informasi yang dirahasiakan untuk publik;
- Bahwa selain itu, pengecualian ini juga didasarkan pada aspek pengamanan di Lapas *High Risk*, termasuk jumlah dan strategi pengamanan, penindakan, yang memerlukan penanganan khusus;
- Bahwa di Lapas *High Risk*, secara khusus di seluruh Lapas di Pulau Nusakambangan, termasuk Lapas Karanganyar memiliki kekhususan kebijakan dari Menteri Hukum dan HAM, termasuk dalam pola kunjungan;
- Bahwa orang-orang yang berkunjung ke Lapas di Pulau Nusakambangan, wajib mengajukan izin terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Hal ini juga berlaku bagi instansi-instansi pemerintahan, termasuk aparat penegak hukum;
- Bahwa kunjungan yang dilakukan oleh masyarakat di Pulau Nusakambangan wajib dilakukan pendampingan, secara khusus yang di Lapas *High Risk*;
- **Bahwa kunjungan kuasa hukum terhadap terpidana yang berada di Lapas di Nusakambangan bisa dilarang sepenuhnya;**

- Bahwa sebelum sengketa ini, ada beberapa kasus atau peristiwa serupa, yakni pelanggaran kuasa hukum untuk mengunjungi secara langsung terhadap terpidana yang merupakan kliennya. Dasar penolakan tersebut juga merujuk pada status lokasi pemidanaannya yang berisiko tinggi. Tapi, saksi tidak tahu secara spesifik terkait kasus atau peristiwa tersebut;
- **Bahwa di Lapas *High Risk*, setiap 1 (satu) orang terpidana ditempatkan di dalam 1 (satu) sel dan hanya diperbolehkan untuk keluar dari sel selama 1 (satu) jam dalam 24 (dua puluh empat) jam;**
- Bahwa saksi pernah bertugas di Rumah Tahanan (Rutan) Bangli di Bali, dan menolak kunjungan kuasa hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan terkait jam atau waktu kunjungan;
- Bahwa Lapas *High Risk* adalah Lapas dengan keamanan level super maksimum, dimana ada parameter tertentu yang tidak mengizinkan ada orang lain yang tidak berkepentingan untuk memasuki wilayah tersebut. Dari aspek bangunan saja, Lapas *High Risk* dibuat secara khusus. Pagar dari Lapas *High Risk* dibangun dalam 3 (tiga) lapis;
- Bahwa selain level *High Risk*, terdapat Lapas dengan level keamanan Medium dan Minimum;
- Bahwa sarana prasarana di Lapas *High Risk* merupakan objek yang riskan. Contohnya, CCTV, monitor, senjata, peralatan keamanan, dan lainnya. Jika diketahui oleh publik, maka berpotensi adanya pemetaan kekuatan dari pihak luar;
- Bahwa pemetaan dan deteksi dini pengamanan di Lapas dibuat **berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2023 yang mengatur pemetaan atau asesmen terkait seluruh komponen, mulai dari registrasi, pembinaan, pengamanan, perawatan, dan lainnya;**
- Bahwa menurut saksi, **BAB I** dikategorikan sebagai informasi yang **terbuka** untuk publik;
- Bahwa menurut saksi, **BAB II** mengenai Sumber Daya Manusia dikategorikan sebagai informasi yang **tertutup** untuk publik;
- Bahwa menurut saksi, **BAB III** mengenai sarana dan prasarana dikategorikan sebagai informasi yang **tertutup** untuk publik;
- Bahwa menurut saksi, **BAB IV** mengenai pembinaan dikategorikan sebagai informasi **terbuka**;

- Bahwa menurut saksi, **BAB V** mengenai perawatan dan kesehatan merupakan informasi yang **ditutup sebagian atau terbuka sebagian**;
- Bahwa menurut saksi, **BAB VI** mengenai pengamanan merupakan informasi yang **tertutup** untuk publik;
- Bahwa apabila ketentuan pada BAB V mengenai perawatan dan kesehatan terbuka untuk publik, maka dapat membahayakan kondisi narapidana dan petugas di Lapas itu sendiri;
- Bahwa pada saat dibentuknya objek sengketa *a quo*, saksi masih bertugas sebagai Kepala Lapas Padang Sidempuan. Oleh karena itu saksi tidak terlibat dalam penyusunan objek sengketa *a quo*;
- **Bahwa menurut saksi, perihal pembatasan akses bagi narapidana yang berpotensi melanggar hak asasi manusia, dapat dikecualikan sepanjang diatur dalam regulasi**;
- Bahwa meskipun objek sengketa telah ada sejak tahun 2017, saksi dan TERMOHON baru melakukan uji konsekuensi pada tahun 2024 karena adanya keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi ini dari PEMOHON;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang informasi apakah sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, ada keberatan atau persoalan serupa dari kuasa hukum yang hendak melakukan kunjungan secara langsung terhadap kliennya yang berada di Lapas *High Risk*;
- Bahwa saksi pernah bertugas di Rutan Bangli dan Lapas Padang Sidempuan, yang level keamanannya adalah Medium;
- Bahwa penetapan jangka waktu pengecualian selama 30 tahun didasari pada regulasi yang mengatur maksimal jangka waktu pengecualian selama 30 tahun;
- **Bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 memuat aturan tentang klasifikasi lembaga pemasyarakatan yang terbagi menjadi super maksimum, maksimum, medium, dan minimum, dengan masing-masing kriterianya**;
- Bahwa ketentuan atau pedoman pada lembaga pemasyarakatan dengan level medium, dan minimum merupakan informasi yang terbuka untuk publik. Dengan kata lain, hanya Lapas dengan level super maksimum saja yang pedomannya tertutup untuk publik;

- Bahwa menurut saksi, perbedaan keterbukaan informasi publik terkait pedoman antara Lapas level Medium dan Lapas level *High Risk* didasari pada tingkat dan bentuk keamanannya yang berbeda. Pada Lapas level Medium, justru memang melibatkan masyarakat;
- Bahwa di Lapas *High Risk*, setiap narapidana yang memasuki area Lapas, dalam hal ini pintu utama, sampai dengan ke dalam sel, mata mereka akan ditutup. Hal ini dilakukan agar narapidana di Lapas *High Risk* tidak mengetahui kekuatan pada regu jaga dan lainnya. Hal ini merupakan ketentuan yang diatur pada SOP internal;
- Bahwa di Lapas *High Risk*, setiap narapidana juga tidak diizinkan untuk berkomunikasi secara langsung dengan petugas. Terpidana hanya boleh berkomunikasi dari dalam sel, yang mana tersedia CCTV yang juga berfungsi untuk komunikasi di setiap sel tersebut;
- Bahwa pengecualian informasi dari objek sengketa *a quo*, secara khusus pada BAB II mengenai sumber daya manusia didasarkan pada asumsi dan pembacaan saksi atas potensi terjadinya kejahatan di balik Lapas. Namun, **saksi tidak mengetahui data tentang seberapa banyak tingkat kejahatan yang terjadi dari balik Lapas;**
- Bahwa menurut saksi, pengecualian secara parsial pada BAB V mengenai perawatan kesehatan dikarenakan perawatan mencakup beberapa hal, termasuk pembagian makanan yang berpotensi mengganggu keamanan Lapas;
- **Bahwa di Lapas *High Risk*, setiap narapidana menerima makanan dengan cara diantarkan oleh petugas dan di masukan ke dalam sel melalui lubang kecil di pintu sel narapidana tersebut. Sehingga, narapidana tidak diperbolehkan keluar dari sel untuk mengambil makanannya;**
- Bahwa ketentuan yang tertutup sebagian pada BAB V mencakup pengaturan tentang pendistribusian makanan, pakaian, dan perlengkapan. Hal ini berkaitan dengan jadwal pendistribusian makanan, yang mana jika diketahui oleh publik maka berpotensi adanya upaya penyelundupan ke dalam makanan-makanan tersebut.
- Bahwa ketentuan yang terbuka sebagian pada BAB V hanya mencakup informasi penerimaan dan penyajian makanan. Setiap ketentuan yang mengatur tentang jadwal atau waktu pelaksanaan aktivitas kesehatan perawatan dikategorikan sebagai informasi yang tertutup.

- **Bahwa penentuan terkait level risiko seorang terpidana sehingga ditempatkan di Lapas *High Risk* didasarkan pada penilaian atau asesmen yang dilakukan oleh petugas. Asesmen ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 terkait dengan perilaku narapidana;**

D. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN INFORMASI YANG TERBUKA UNTUK PUBLIK DAN TIDAK DIKECUALIKAN;

1. Bahwa objek sengketa *a quo* adalah produk hukum yang dibuat atau dibentuk oleh TERMOHON sebagai pejabat dan/atau Badan Publik pada level eksekutif yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia;
2. Bahwa sebagai produk yang dibentuk oleh pejabat dan/atau Badan Publik, maka TERMOHON pada dasarnya wajib tunduk pada ketentuan Pasal 11 Ayat (1) UU KIP, di mana Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi:
 - a. daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. **hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;**
 - c. **seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;**
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
3. Bahwa pengecualian terhadap suatu informasi haruslah memenuhi syarat-syarat yang diatur melalui Pasal 17 UU KIP. Tidak hanya itu, berdasarkan Pasal 19 UU KIP, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

4. Bahwa melalui hasil uji konsekuensi yang telah TERMOHON lakukan terhadap objek sengketa *a quo*, TERMOHON menetapkan untuk membuka sebagian atau menutup sebagian informasi yang termuat dalam objek sengketa *a quo*;
5. Bahwa sayangnya, TERMOHON tidak menguraikan secara jelas dan detail tentang dasar atau argumentasi dibalik penetapannya menutup sebagian atau membuka sebagian informasi objek sengketa *a quo*;
6. Bahwa TERMOHON dalam keputusan hasil uji konsekuensinya hanya menggunakan UU KIP sebagai dasar pengecualian informasi atas objek sengketa *a quo*. Atau, dengan kata lain, TERMOHON tidak sama sekali menggunakan dasar hukum lainnya dalam menimbang dan menetapkan hasil uji konsekuensi objek sengketa *a quo*;
7. Bahwa Pasal 49 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (**Perki 1 Tahun 2021**) menyebutkan bahwa pengujian konsekuensi dilakukan dengan beberapa ketentuan, yakni:
 - a. mengidentifikasi dokumen informasi publik yang di dalamnya memuat informasi yang akan dikecualikan;
 - b. mencatat informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang;
 - c. **menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian;**
 - d. **menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka.**
8. Bahwa Pasal 49 ayat (5) dan ayat (6) Perki 1 Tahun 2021 mengatur lebih lanjut:

Ayat (5) berbunyi: Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan (4) paling sedikit memuat:

 - a. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
 - b. Badan Publik, termasuk unit kerja dan/atau satuan kerja pejabat yang menetapkan;
 - c. **uraian yang jelas dan terang tentang informasi yang dikecualikan;**
 - d. **alasan pengecualian;**
 - e. jangka waktu pengecualian; dan
 - f. tempat dan tanggal penetapan

Ayat (6) berbunyi: Alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d paling sedikit memuat:

- a. undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan
 - b. analisis konsekuensi.
9. Bahwa merujuk pada ketentuan di atas, TERMOHON terbukti lalai dalam mempertimbangan regulasi lain, yang sejatinya patut digunakan sebagai dasar pengujian terhadap objek sengketa *a quo*. Diantaranya adalah jaminan atas pemenuhan hak terhadap akses bantuan hukum dengan standar tertinggi yang diatur dalam KUHAP, UU HAM, Konvensi Internasional, maupun UU Pemasyarakatan itu sendiri;
 10. Bahwa absennya pertimbangan regulasi-regulasi tersebut jelas merupakan kegagalan TERMOHON dalam memperhatikan aspek pemenuhan hak asasi manusia, yang sebetulnya juga merupakan kewajiban TERMOHON sebagai bagian dari representasi negara;
 11. Bahwa dalam kesempatan ini, perlu kiranya PEMOHON sampaikan juga tentang dorongan komunitas internasional maupun badan-badan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghentikan segala jenis kebijakan penghukuman dalam sistem peradilan pidana yang kejam dan merendahkan martabat umat manusia;
 12. Bahwa PBB menyepakati *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* atau yang juga dikenal dengan *The Nelson Mandela Rules* sebagai standar penahanan dalam penjara maupun tempat penahanan lainnya;
 13. Bahwa Peraturan Nomor 43 Nelson Mandela Rules melarang adanya (a) kurungan isolasi tanpa batas waktu; (b) kurungan isolasi yang berkepanjangan; (c) penempatan narapidana di sel yang gelap atau terang benderang; (d) hukuman badan atau pengurangan pola makan atau air minum narapidana; (e) hukuman kolektif;
 14. Bahwa praktik penahanan *one man one cell* di Lapas *High Risk* Karanganyar sebagaimana diterangkan oleh saksi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan the Nelson Mandela Rules, yang secara tegas melarang adanya kurungan isolasi tanpa batas waktu yang jelas;
 15. Bahwa pembatasan akses dalam melakukan kunjungan secara langsung terhadap narapidana – baik oleh kuasa hukum, keluarga, maupun kerabat – yang didasari oleh objek sengketa *a quo*, pada dasarnya juga dapat berpotensi atau dikategorikan sebagai jenis penghukuman berganda;
 16. Bahwa meskipun terdapat **Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 memuat aturan tentang klasifikasi lembaga pemasyarakatan, namun hal**

regulasi tersebut seharusnya tidak menjadi legitimasi untuk mengurangi penikmatan hak-hak narapidana yang sedang menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan – dalam hal ini menerima kunjungan dari kuasa hukum;

17. Bahwa selain penerapan regulasi yang minim dalam proses uji konsekuensi objek sengketa *a quo*, narasi keamanan yang digunakan sebagai argumentasi utama oleh TERMOHON dalam menutup sebagian besar informasi pada objek sengketa *a quo*, jelas tidak memiliki dasar dan relevansi yang kuat;
18. Bahwa sebagaimana telah PEMOHON perlihatkan di hadapan persidangan, pedoman Lapas Cipinang, Jakarta Timur yang terbuka untuk publik – dalam hal ini dapat diakses melalui penelusuran di media internet – tidak serta merta menandakan kerentanan keamanan di Lapas Cipinang Jakarta Timur;
19. Bahwa keterangan saksi Muhammad Dwi Sarwono yang menyebutkan bahwa pada Lapas dengan level keamanan Medium membutuhkan keterlibatan masyarakat seolah menegaskan keterlibatan masyarakat di Lapas dengan level keamanan *High Risk*. Seolah, narapidana yang berada di Lapas *High Risk* tidak memiliki kemungkinan untuk kembali ke lingkungan masyarakat. Keterangan demikian harus dikesampingkan, karena dapat ditafsirkan sebagai sikap atau pernyataan yang diskriminatif;
20. Bahwa PEMOHON pada prinsipnya memahami pentingnya keamanan bagi setiap narapidana dan petugas yang berada di Lapas. Namun, tertutupnya akses informasi terhadap objek sengketa *a quo* merupakan bentuk pelanggaran hak atas informasi yang merugikan PEMOHON dalam menyediakan jasa bantuan hukum terhadap klien PEMOHON;
21. Bahwa oleh karena itu, **PEMOHON berharap agar Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia cq. Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dapat memberikan pertimbangan dan putusan yang berpihak pada penghormatan terhadap hak atas informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia.**

D. PERMOHONAN;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka melalui permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*, PEMOHON memohon kepada **Ketua Majelis Komisioner Komisi**

Informasi Pusat Republik Indonesia cq. Majelis Komisioner dalam Sengketa Nomor: 012/REG-PSI/I/2024 untuk dapat memberikan putusan berupa:

- 1. Menerima permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang PEMOHON ajukan;**
- 2. Menyatakan bahwa Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana *High Risk* merupakan informasi yang terbuka dan tidak dikecualikan bagi PEMOHON maupun publik;**
- 3. Memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk menyerahkan naskah lengkap Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana *High Risk* kepada PEMOHON dan membukanya secara publik;**

Atau apabila yang Mulia Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kesimpulan Termohon

[3.2] Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Pendahuluan

LBHM melalui surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2022 merupakan kuasa hukum dari terpidana mati A.N Okonkwo Nongso Kingsley kewarganegaraan Nigeria ditempatkan di Lapas Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan (Lapas *Maximum Security*), mengajukan permohonan kunjungan melalui surat nomor: 325/SK/PK-NK/VII/2022, telah ditanggapi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui surat nomor : PAS.3UM.01.01-425 perihal Persetujuan Izin Kunjungan, dan didalam pelaksanaan tidak diizinkan untuk bertemu secara langsung dan hanya berkomunikasi melalui panggilan video.

Dalam menjawab surat permohonan kedua dari LBHM Nomor: 161/SK/ONK/IV/2023 tanggal 27 April 2023, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah memberikan permohonan izin kunjungan melalui surat yang ditandatangani oleh atas nama Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Nomor : PAS.3-

UM.01.01-659, dengan menerangkan ketentuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana *High Risk*, maka layanan kunjungan kuasa hukum dilaksanakan dengan menggunakan *video conference* (panggilan video) di dalam Lapas. Dalam hal LBHM mengajukan permohonan informasi melalui surat nomor : 518/SK/PH-KEM/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal Permohonan Informasi tentang Naskah Lengkap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Risiko Tinggi (*High Risk*) Kategori Bandar Narkotika yang ditujukan kepada Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Ditjenpas menyatakan bahwa dokumen tersebut merupakan informasi yang dikecualikan.

LBHM keberatan terhadap permintaan informasi yang tidak diberikan dengan alasan informasi yang dikecualikan, dan mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi Pusat dengan register nomor 012/I/KIP-PSI/2024.

Demi mendapatkan gambaran yang tepat akan sengketa informasi yang sedang diajudikasi saat ini, kesimpulan termohon akan dibagi menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

- I. Legal Standing pemohon, termohon, dan informasi publik yang disengketakan,
- II. Penjabaran argumen pemohon dan termohon, dan analisis sengketa,
- III. Alasan informasi dikecualikan,
- IV. Kesimpulan

I. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan

Sebelum masuk pada pokok pembahasan mengapa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana *High Risk* dikecualikan, perlu dijabarkan legal standing dari masing-masing pihak sebagai berikut:

Legal Standing Pemohon

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa pemohon informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Pemohon adalah sebuah badan

hukum Indonesia berbentuk Perkumpulan Masyarakat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001688.AH.01.08. tahun 2024 tanggal 05 November 2024.

Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengajuan sengketa informasi hanya dapat dilakukan jika Pemohon yang permintaannya ditolak oleh Badan Publik telah melewati upaya-upaya keberatan dan masih tidak puas dengan tanggapan atas keberatan dari Badan Publik terkait.

Dilihat dari kriteria dan mekanisme pengajuan permintaan informasi publik, Pemohon telah memenuhi kedua aspek tersebut. Dengan demikian, sudah selayaknya LBHM dinyatakan sah berstatus sebagai Pemohon dalam sengketa informasi ini.

Legal Standing Termohon

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.IN,04.03 Tahun 2011 tentang PPID pada Ditjenpas, Kanwil Kemenkumham, UPT Pemasarakatan dan Kepdirjen Pemasarakatan Nomor PAS-43.HM.01.05 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemasarakatan, Dokumen Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasarakatan Khusus Bagi Narapidana Risiko Tinggi (*High Risk*) Kategori Bandar Narkotika memiliki informasi yang dikecualikan. Sehingga permohonan dari LBHM untuk dapat diberikan akses penuh terhadap dokumen tersebut tidak dapat diberikan. Sebagai upaya keterbukaan informasi publik, Ditjenpas melalui surat nomor: PAS-1.HH.01.03-181 tanggal 8 November 2023 perihal Pemenuhan Informasi PPID yang ditujukan kepada Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama *Ex-Officio* PPID Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) telah menjelaskan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasarakatan Khusus Bagi Narapidana Risiko Tinggi (*High Risk*) Kategori Bandar Narkotika, Bab IV tentang Pembinaan, Bagian C Program Pembinaan Kepribadian, poin 5 tentang Kunjungan Pengacara.

Berdasarkan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi dikecualikan selayaknya dilakukan uji konsekuensi. Ditjenpas telah melakukan Uji Konsekuensi terhadap dokumen dimaksud melalui Surat Keputusan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK.5-HH.01.03-29 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Kementerian Hukum dan HAM.

Jenis Informasi Yang Disengketakan Adalah Informasi Publik Yang Dikecualikan

Berdasarkan uji konsekuensi terhadap dokumen dimaksud, terdapat informasi yang dikecualikan sebagai berikut:

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN					
No	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Pengecualian
			Akibat Bila Informasi Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup	
1	2	3	4		5
1	BAB II SUMBER DAYA MANUSIA	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf a angka 3 dan 4	1. Jika Informasi terkait SDM dibuka, maka akan menggambarkan situasi dan kekuatan keamanan yang berdampak pada keselamatan Penegak Hukum. 2. Jumlah dan komposisi personel dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk	Terlindunginya keselamatan Petugas. Terciptanya kondisi Lapas yang aman dan kondusif.	30 Tahun

			<p>memetakan kekuatan.</p> <p>3. Jika Informasi dibuka, maka akan ada potensi pengendalian kejahatan di dalam Lapas.</p>		
2	<p>BAB III SARANA PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI</p>	<p>UU KIP 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf a angka 5</p>	<p>Jika informasi dibuka maka akan menggambarkan sarana dan prasarana keamanan sehingga dapat membahayakan keamanan dan ketertiban.</p>	<p>Terjaminnya kerahasiaan informasi sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas. Terciptanya kondisi Lapas yang aman dan kondusif.</p>	30 Tahun
3	<p>BAB V PERAWATAN KESEHATAN Bagian A Penyajian dan Pendistribusian Makanan dan Minum Angka 3</p>	<p>UU KIP 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf a angka 3 dan 4</p>	<p>1. Jika informasi dibuka akan mengungkapkan aktivitas keamanan di dalam Lapas.</p> <p>2. Jika informasi dibuka maka</p>	<p>Terjaminnya keselamatan dan keamanan penegak hukum dalam pelaksanaan tugas. Terciptanya kondisi Lapas</p>	<p>Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p>

	Pendistribusia n Makanan dan Minuman ke Kamar Hunian Bagian B Pemberian dan Pengambilan Pakaian Angka 2 Pengambilan Bagian C Pemberian Peralatan Mandi Bagian E Pemberian dan Pengambilan Perlengkapan Tidur Bagian F Pelayanan Kesehatan angka 3 Pemberian Obat		memberikan ancaman keamanan kepada petugas dan/atau keluarga.	yang aman dan kondusif.	
4	BAB VI PENGAMAN AN	UU KIP 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf a angka 3 dan 4	Jika informasi terkait keamanan dibuka maka akan membahayakan keselamatan	Terciptanya kondisi Lapas yang aman dan kondusif sehingga tujuan Pemasyarakata	30 Tahun

			dan keamanan petugas, warga binaan, masyarakat, dan Negara.	n dapat tercapai.	
--	--	--	---	-------------------	--

II. Penjabaran Argumen Pemohon dan Termohon, dan Analisis Sengketa.

Penjabaran Argumen Pemohon dan Termohon

Sengketa informasi ini terjadi karena pemohon meminta akses penuh terhadap dokumen dimaksud, sedangkan dokumen tersebut merupakan informasi yang dikecualikan. Berikut adalah argumen yang diberikan oleh pemohon:

1. Pemohon ingin memperoleh akses penuh terhadap dokumen karena saat melakukan kunjungan klien pemohon di Lapas Karanganyar melalui video conference.
2. Pemohon sudah menerima surat dari Ditjenpas yang menerangkan Bab IV tentang Pembinaan, Bagian C Program Pembinaan Kepribadian, poin 5 tentang Kunjungan Pengacara, namun tetap ingin untuk dapat mengakses penuh keseluruhan dokumen.

Seperti halnya pemohon, Termohon telah menyampaikan alasan atas informasi yang dikecualikan, sebagai berikut:

1. Ditjenpas telah memberikan izin kepada LBHM terkait permohonan kunjungan klien di Lapas Karanganyar, dengan mengikuti ketentuan/peraturan berlaku karena klien LBHM ditempatkan di Lapas Maximum Security yang memiliki pengaturan khusus.
2. Pengaturan khusus terdapat pada dokumen Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana *High Risk*, dan Ditjenpas telah memberikan informasi cukup terkait ketentuan kunjungan pengacara.
3. Bahwa pada sidang pertama, LBHM tidak bisa mengidentifikasi informasi apa yang ingin diperoleh dari KEPMEN tersebut, sedangkan informasi yang berkaitan dengan kunjungan pengacara telah diberikan secara tertulis dan diterima oleh LBHM.
4. Telah dilaksanakan Uji Konsekuensi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Risiko Tinggi (*High Risk*) pada Rabu, 28 Agustus 2024, dengan

hasil Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK.5-HH.01.03-29 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Bahwa pada sidang ketiga, Ditjenpas telah menghadirkan saksi ahli pada Bidang Intelijen Pemasarakatan yang telah memberikan penjelasan dan keterangan terkait konsekuensi jika informasi pada dokumen dimaksud dibuka ke publik.

Analisis Sengketa

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 163 PK/ Pid.Sus / 2014 tanggal 24 November 2014 narapidana

Nama : Okonkwo Nongso Kingsley

Warga Negara : Nigeria,

Jenis Kelamin : Laki – Laki,

Tanggal lahir : 07 September 1974,

Perkara : Penyelundupan Narkoba golongan I berupa heroin (dalam bentuk kapsul sebanyak 69 (enam puluh sembilan) kapsul heroin dengan berat keseluruhan 1,18 kg dengan cara menelan seluruh kapsul di dalam perut dan lokasi kejadian di Bandara Polonia, Medan).

Pidana : mati

Asal Lapas : Lapas Narkotika Nusakambangan (SDP, 25 Agustus 2024)

Berdasarkan Putusan Negeri Meulaboh Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Mbo tanggal 5 Januari 2022 atas pengendalian Narkotika jenis sabu di Wilayah Aceh sebanyak 51 (lima puluh satu) karung dengan berat seluruhnya kurang lebih 1.221.281 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu) gram, dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana terhadap Okonkwo Nongso Kingsley dengan Pidana Mati.

2. Direktorat Jenderal Pemasarakatan sudah memberikan izin kunjungan terhadap narapidana atas nama Okonkwo Nongso Kingsley kepada tim kuasa hukum LBHM berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
3. Lembaga Pemasarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan telah menjalankan prosedur kunjungan dengan kategori kunjungan pengacara sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga

Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Risiko Tinggi (*High Risk*) Kategori Bandar Narkotika;

4. Bahwa telah benar adanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ditjenpas atas Surat LBHM Nomor: 560/SK/KEB-MHA/XI/2023 tanggal 30 November 2023 perihal Keberatan Atas Jawaban Permohonan Informasi dikarenakan bersifat rahasia dan tidak dapat diberikan akses penuh kepada LBHM selaku pemohon informasi;
5. Pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Risiko Tinggi (*High Risk*) Kategori Bandar Narkotika terdiri dari 7 Bab yakni Pendahuluan, Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Teknologi Informasi, Pembinaan, Perawatan Kesehatan, Pengamanan, Penindakan, dan Penutup. Hal ini merupakan bersifat rahasia dikarenakan LBHM sebagai Pemohon meminta salinan Naskah secara keseluruhan di mana di dalam Naskah tersebut terdapat hal-hal yang mengatur keberlangsungan proses Pemasyarakatan pada Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Risiko Tinggi (*High Risk*) Kategori Bandar Narkotika yang berpotensi sebagai berikut:
 - Lembaga Pemasyarakatan merupakan Obyek Vital Nasional (Obvitnas) berupa kawasan/tempat/bangunan yang mencakup hajat hidup orang banyak dan kepentingan negara dalam melakukan Pemasyarakatan sehingga untuk meminimalisir dan bahkan mencegah dampak gangguan dan ancaman yang dapat mengakibatkan bencana manusia, terganggunya pemerintahan yang berujung kepada terancamnya keamanan dan pertahanan negara maka beberapa dokumen terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemasyarakatan bersifat rahasia dan dikecualikan bagi pemohon untuk mendapatkan informasi yang diminta.
 - Mengungkapkan data intelijen, rencana dan strategi pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan;
 - Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya;
 - Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum;
 - Terdapat jumlah komposisi dan dislokasi kekuatan dan kemampuan sistem penyelenggaraan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan *High Risk* yang dapat membahayakan Lembaga Pemasyarakatan *High Risk* jika terjadi kebocoran informasi tersebut;

- Jika terjadi gangguan keamanan dan tata tertib pada Lembaga Pemasyarakatan *High Risk* dapat berdampak pada negara berupa kerugian ekonomi nasional juga kepentingan hubungan luar negeri.
6. Hal lain yang menguatkan poin 4 dan 5 yakni berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bab V, Bagian Informasi Yang Dikecualikan Pasal 17 “Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:
 - a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: [.....]
 3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
 - b. [.....]
 - c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: [.....]
 2. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 3. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 - d. [.....]
 - e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: [.....]
 - f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri: [.....]”
 7. Sudah benar adanya pelaksanaan pemberian permohonan informasi publik PPID oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui nomor surat: PAS.1-HH.01.03-181

tanggal 6 November 2023 perihal Pemenuhan Informasi Publik PPID, menerangkan pada bagian yang dapat diakses oleh LBHM selaku pemohon hanya pada Bab IV Pembinaan, Bagian C Program Pembinaan Kepribadian, Poin 5 tentang kunjungan Pengacara sesuai dengan keperluan yang berlaku yakni perihal Izin Kunjungan pada Lembaga Pemasyarakatan *High Risk*.

III. Alasan informasi dikecualikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.IN,04.03 Tahun 2011 tentang PPID pada Ditjenpas, Kanwil Kemenkumham, UPT Pemasyarakatan dan Kep Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-43.HM.01.05 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemasyarakatan, dan hasil Uji konsekuensi melalui Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK.5-HH.01.03-29 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Kementerian Hukum dan HAM.

Dokumen Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Risiko Tinggi (*High Risk*) Kategori Bandar Narkotika memiliki informasi yang dikecualikan.

IV. Kesimpulan dan Petitum Pemohon

Berdasarkan alasan yang telah disampaikan, bersama ini kami meminta kepada Majelis Komisioner untuk memutuskan sengketa ini dengan keputusan:

“Menyatakan informasi terkait Dokumen Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana *High Risk* adalah informasi dikecualikan sebagian sesuai dengan uji konsekuensi yang telah dilakukan”

Demikian kesimpulan ini kami sampaikan. Kami berharap Majelis Komisioner dapat mempertimbangkan dengan seksama dan memberikan keputusan terbaik untuk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan dan juga untuk keamanan negara.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf a, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 5 UU KIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.”

Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau*
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”*

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.”

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau*
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”*

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai paragraf [4.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.1] sampai paragraf [4.9] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] bagian kronologis sengketa *a quo*, bahwa permohonan sengketa *a quo* telah melalui tahapan dan mekanisme sesuai UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan pada **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (2) UU KIP

“Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.”

Pasal 6 ayat (1) Perki PPSIP

“Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.”

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Perki PPSIP yang dimaksud Badan Publik Pusat adalah:

“Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat.”

[4.14] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor

39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49161 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69941, dan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250).

[4.15] Menimbang bahwa terdapat Penataan organisasi kementerian dan lembaga sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] Termohon adalah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 157 Tahun 2024.

Pasal 1 Angka 1

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan imigrasi dan pemasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 2 Ayat 1

Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 5

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian dan pemasarakatan;*
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian;*
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;*

- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- f. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang imigrasi dan masyarakat;
- g. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
- h. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.16], Majelis berpendapat bahwa Termohon merupakan Badan Publik Pusat sehingga Komisi Informasi Pusat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP disebutkan bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.”

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. *fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau*

2. *anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.*
3. *Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang."*

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan:

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. *Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau*
- b. *Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."*

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon merupakan penerima surat kuasa khusus dari Warga Negara Asing atas Nama Okonkwo Nonso Kingsley kewarganegaraan Nigeria (*Vide Surat P-5*)

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon telah menempuh permohonan informasi, keberatan dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.18] sampai dengan paragraf [4.21] Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

[4.24] Menimbang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) UU KIP *juncto* Pasal 9 ayat (1) Perki PPSIP yakni:

Pasal 44 ayat (4) UU KIP

"Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu."

Pasal 9 ayat (1) Perki PPSIP

"Permohonan diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai ketentuan dalam Pasal 6."

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.22] sampai dengan paragraf [4.24], Majelis berpendapat bahwa Pemohon adalah Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) merupakan Perkumpulan Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0015845.AH.01.07.Tahun 2017 selaku penerima kuasa. Majelis berkesimpulan Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.25] Menimbang bahwa kedudukan hukum Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif” pada paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.17], sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

[4.26] Menimbang bahwa dalam persidangan Termohon memberikan kuasa kepada Akbar Syailendra, dkk. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SEK-HH.05.01-51 tertanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H. selaku Sekretaris Jendera; *Ex-officio* Atasan PPID Kementerian Hukum dan Ham.

[4.27] Menimbang bahwa pihak Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU KIP, yaitu:

“Pihak Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.”

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 44 ayat (4) UU KIP, yaitu:

“Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.”

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.25] sampai dengan paragraf [4.28], Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan, bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian "**Kronologi**" paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].

[4.31] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

"Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)."

Pasal 13 Perki PPSIP

"Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau*
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis."*

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan menjadi fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 26 Januari 2024, hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.5] sehingga Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan sengketa informasi *a quo* memenuhi jangka waktu sebagaimana ditentukan **Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 13 Perki PPSIP**.

E. Pokok Permohonan

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2], yaitu:

Naskah Lengkap Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana *High Risk*.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa pokok permohonan dalam sengketa informasi *a quo* didalilkan Termohon sebagai informasi yang dikecualikan sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK.5-HH.01.03-29 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Kementerian Hukum dan HAM, sehingga Majelis Komisioner langsung memeriksa pokok sengketa tanpa melalui Mediasi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Perki PPSIP.

F. Pendapat Majelis

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terhadap informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [2.2], tujuan Pemohon selaku kuasa hukum dalam melakukan pendampingan hukum dari seorang terpidana mati Warga Negara Asing untuk memperoleh informasi adalah untuk mengetahui alasan pengambilan kebijakan oleh Badan Publik dalam hal ini Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang dahulu Kementerian Hukum dan HAM pada Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasarakatan Khusus Bagi Narapidana *High Risk* yang berkenaan dengan kuasa hukum Pemohon.

[4.36] Menimbang bahwa terhadap tujuan permohonan sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf [4.35], Termohon menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk dalam informasi yang dikecualikan dengan alasan konsekuensi dan dasar hukum sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK.5-HH.01.03-29 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Kementerian Hukum dan HAM.

[4.42] Menimbang bahwa terhadap pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2) UU KIP

"Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas."

Pasal 19 UU KIP

“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.”

Pasal 49 Perki SLIP

- (1) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dapat dilakukan:
 - a. sebelum adanya Permintaan Informasi Publik;
 - b. pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; atau
 - c. pada saat Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner.
- (2) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan;
 - b. mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang;
 - c. menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian;
 - d. menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka.
- (3) [...]
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan.
- (5) [...]
- (6) Alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan
 - b. analisis konsekuensi.

Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) Perki SLIP

“(2) Dalam hal terdapat Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik dinyatakan sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi yang dikecualikan dalam salinan dokumen Informasi Publik yang akan dibuka dan diberikan kepada publik.

(3) PPID dilarang menjadikan pengecualian sebagian Informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik.”

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.42], Majelis berpendapat Termohon telah benar melakukan pengujian konsekuensi pada saat adanya permintaan informasi publik yang dituangkan dalam Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan HAM Nomor: SEK.5-HH.01.03-29 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Kementerian Hukum dan HAM yang memuat alasan konsekuensi dan dasar hukum.

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 11 ayat (1) huruf b UU KIP**, menyebutkan:

Pasal 11 UU KIP

*“Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;*

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum yang tidak terbantahkan oleh para pihak, Majelis Komisioner berpendapat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana *High Risk* yang menjadi objek sengketa *a quo* merupakan dokumen terbuka sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU KIP, namun setelah dilakukan pemeriksaan tertutup Majelis Komisioner mendapatkan fakta bahwa dalam objek sengketa *a quo* terdapat informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP. Dengan pertimbangan tersebut Majelis Komisioner akan mempertimbangkan fakta-fakta informasi yang dikecualikan hasil pemeriksaan tertutup menurut Termohon.

[4.46] Menimbang bahwa Majelis berpendapat terhadap akses informasi dapat diberikan kepada Pemohon dengan mempertimbangkan hak dan keadilan bagi Pemohon menjadi relevan dengan kepentingan Pemohon selaku kuasa hukum untuk mendapatkan informasi terkait dengan kunjungan pengacara kepada kliennya, merupakan informasi terbuka dalam kaitannya prinsip akuntabilitas pelaksanaan tugas dan kepentingan perlindungan HAM. Adapun informasi terkait sumber daya manusia, sarana prasarana dan teknologi informasi, mekanisme jadwal pendistribusian makanan, pakaian, pengambilan perlengkapan, dan perawatan kesehatan, dan pengamanan lembaga pemasyarakatan khusus bagi Narapidana *High Risk* yang merupakan berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan penyelidikan dan

penyidikan merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a UU KIP.

[4.47] Menimbang bahwa terhadap informasi yang menjadi objek sengketa *a quo*, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan merupakan informasi terbuka;
2. BAB II Sumber Daya Manusia, Termohon berpendapat merupakan informasi yang dikecualikan, atas hal tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa alasan Termohon sudah relevan dengan tujuan untuk melindungi rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional dan menghindari bahaya keselamatan dan kehidupan penegak hukum sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a angka 3 dan angka 4 UU KIP.
3. BAB III Sarana Prasarana dan Teknologi Informasi, Termohon berpendapat merupakan informasi yang dikecualikan, atas hal tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa alasan Termohon relevan dengan tujuan untuk melindungi dari segera sesuatu yang membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a angka 5 UU KIP.
4. BAB IV Pembinaan merupakan informasi terbuka;
5. BAB V Perawatan Kesehatan, Termohon berpendapat terdapat muatan informasi dikecualikan yakni mengenai mekanisme jadwal pendistribusian makanan, pakaian, pengambilan perlengkapan, dan perawatan kesehatan, Majelis Komisioner berpendapat alasan Termohon sudah relevan dengan tujuan untuk melindungi rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional dan menghindari bahaya keselamatan dan kehidupan penegak hukum sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a angka 3 dan angka 4 UU KIP.
6. BAB VI Pengamanan merupakan informasi dikecualikan, Termohon berpendapat sebagai informasi dikecualikan, Majelis Komisioner berpendapat alasan Termohon sudah relevan dengan tujuan tujuan untuk melindungi rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional dan menghindari bahaya keselamatan dan kehidupan penegak hukum sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a angka 3 dan angka 4 UU KIP.
7. BAB VII Penutup merupakan informasi terbuka;

[4.48] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan terhadap uraian paragraf [4.46] dan paragraf [4.47], informasi mengenai layanan kunjungan kuasa hukum dilaksanakan dengan menggunakan *video conference* (panggilan video) di dalam Lapas yang merupakan informasi yang relevan bagi Pemohon termuat dalam BAB IV tentang Pembinaan, Bagian C Program Pembinaan Kepribadian, poin 5 tentang Kunjungan Pengacara, yang merupakan informasi yang tidak masuk dalam informasi yang dikecualikan oleh Termohon, Majelis berpendapat sudah seharusnya informasi *a quo* dapat diberikan kepada Pemohon.

[4.44] Menimbang bahwa atas informasi yang dikecualikan, Majelis Komisioner berpendapat untuk memerintahkan kepada Termohon menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi yang dikecualikan dalam salinan dokumen *a quo*.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP, Perki SLIP dan Perki PPSIP.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan informasi yang dimohon Pemohon berupa Naskah Lengkap Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana *High Risk* merupakan informasi terbuka yang di dalamnya termuat informasi yang dikecualikan.

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan naskah sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.2] dengan mengaburkan dan/atau menghitamkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan HAM Nomor: SEK.5-HH.01.03-29 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Kementerian Hukum dan HAM.

[6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.3] kepada Pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan membebaskan biaya penyalinan atau fotokopi kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Syawaludin** selaku Ketua merangkap Anggota Majelis Komisioner, **Handoko Agung Saputro** dan **Gede Narayana** selaku Anggota Majelis Komisioner, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **R. Arif Yulianto** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Ketua Majelis

Ttd.

Syawaludin

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Ttd.

Ttd.

Handoko Agung Saputro

Gede Narayana

Panitera Pengganti

Ttd.

R. Arif Yulianto

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 20 Januari 2025

Sekretaris Persidangan

